



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

A, S.H.ofwan Tohari, bertempat tinggal di Dusun Bugel RT/RW 002/001 Kel/Desa Gandasari Kecamatan Cikaum Subang Jawa Barat, , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Subang Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Oktober 2024 dalam Register Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Subang, pada tanggal **Dua Puluh Lima**, anak **Laki-laki** dari **Ahmad Tohir** dan **Siti Ro'yati**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **3213-LT-06052024-0056** tertanggal **05 Mei 2024** dari kantor Catatan Sipil **Kabupaten Subang** (fotocopy terlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal Lahir Pemohon dengan alasan agar namamenjadi sesuai dengan **KTP, KK, serta ijazah SD, SMP dan SMA**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Ahmad Sopwan** lahir pada tanggal **01 Januari 1978** diganti menjadi **A. Shofwan Tohari** lahir pada tanggal **25 Januari 1978**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil darinama **Ahmad Sopwan** lahir pada tanggal **01 Januari 1978** diganti menjadi **A. Shofwan Tohari** lahir pada tanggal **25 Januari 1978** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon dari nama asal **Ahmad Sopwan** lahir pada tanggal **01 Januari 1978** diganti menjadi **A. Shofwan Tohari** lahir pada tanggal **25 Januari 1978**;

Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk mengganti/mengeluarkan surat keterangan bahwa dari kedua nama diatas adalah orang yang sama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Muhamad Zamroni, Jurusita pada Pengadilan Negeri Subang Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng tanggal 11 Oktober 2024, Nomor yang dibacakan di persidangan,;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Adhika Bhatara Syahril, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Subang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh IMAM KUSWORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang di

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pemohon diwakili Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.

t.t.d.

Imam Kusworo, S.H.

Adhika Bhatara Syahrial, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK-----	Rp. 75.000,-
- PNPB panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Pengandaan-----	Rp. ,-
- Biaya Sumpah-----	Rp. ,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Materai -----	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)